

Policy Review

Aturan JHT 56 Tahun, JKP jadi kompensasinya?

Per 4 Februari 2022 pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang dana JHT (Jaminan Hari Tua) dimana uang milik pekerja yang dipungut dari gajinya perbulan hanya bisa dicairkan pada saat dirinya berusia 56 tahun, untuk memudahkan penulisan aturan JHT yang baru tersebut dalam *policy review* ini disebut “**Peraturan JHT Baru**”.ⁱ Namun sebagai gantinya, pekerja yang di – PHK mendapat uang JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Benarkah demikian?, lalu bagaimana nasib pekerja yang *resign*?

Sebelumnya berdasarkan aturan JHT yg lama, untuk selanjutnya disebut “**Peraturan JHT Lama**”ⁱⁱ, pekerja yang di – PHK atau *resign* dapat mencairkan uang JHT pada bulan berikutnya tanpa menunggu usia pensiun yakni 56 tahun namun dengan adanya Peraturan JHT Baru, pekerja tersebut harus menunggu hingga masuk usia pensiun untuk mendapat uang JHT.

Sebagai gantinya pemerintah memberikan uang JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) namun hanya untuk pekerja yang di – PHK sedangkan bagi yang *resign* tidak diberikan. Guna memudahkan penulisan, Aturan JKP tersebut dalam *policy review* ini disebut “**Peraturan JKP**”ⁱⁱⁱ.

Namun masalah JKP adalah jumlah uang yang diterima pekerja jauh lebih sedikit dibanding dengan uang JHT. Pertanyaanya adalah apakah jumlah uang JKP layak menggantikan jumlah uang JHT berdasarkan Peraturan JHT Lama?, Agar lebih paham maka kami akan menjelaskan pada **Tabel 1** tentang perbedaan antara JHT dengan JKP dan pada **Tabel 2** tentang perbedaan cara menghitung besaran uang yang didapat dari keduanya dengan soal cerita.

Tabel 1

No	Kriteria Pembanding	JHT	JKP
1	Hal yang ditanggung	<i>Resign</i> dan PHK	PHK tanpa <i>resign</i>
2	pencairan uang	Uang diberikan langsung seluruhnya pada bulan selanjutnya setelah <i>resign</i> atau PHK. Jumlah uang yang diberikan bisa dilihat di tabel 2	Uang diberikan tiap bulan selama 6 bulan berturut – turut sejak di PHK. Jumlah uang yang diberikan tiap bulannya bisa dilihat di tabel 2
3	Batas maksimal besaran gaji yang digunakan untuk perhitungan	Tidak ada	Rp. 5 Juta. Jadi jika seseorang gajinya Rp. 100 juta per bulan maka dasar besaran gaji untuk menghitung uang JKPnya tetap Rp. 5 Juta. Untuk selanjutnya bisa dilihat di tabel 2.

Selanjutnya kami akan menjelaskan perbedaan cara menghitung besaran uang yang didapat dari JHT dan JKP pada tabel 2. Kami jelaskan dengan contoh berikut.

Amir sudah bekerja selama 10 tahun. Gaji pada tahun pertama sebesar Rp. 6 Juta dan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar Rp. 2 Juta sebagaimana pada kolom Gaji per Bulan pada Tabel 2. Setelah bekerja selama 10 tahun, Amir di – PHK sebelum berusia 56 tahun. Berikut besaran uang JHT dan JKP yang didapat Amir serta cara menghitungnya.

Tabel 2

Tahun Kerja	Gaji per Bulan (Rp)	JHT	JKP		
		Jumlah JHT per tahun (gaji per bulan x 5,7% x 12)	Waktu pencairan setelah PHK	Batas maksimal gaji yg dijadikan dasar untuk menghitung dana JKP	Jumlah dana JKP yang cair
Tahun ke – 1	6 juta	$(6 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 4.104.000$	Bulan ke – 1 PHK	5 juta	$5 \text{ juta} \times 45\% = 2.250.000$
Tahun ke – 2	8 juta	$(8 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 5.472.000$	Bulan ke – 2 PHK		$5 \text{ juta} \times 45\% = 2.250.000$
Tahun ke – 3	10 juta	$(10 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 6.840.000$	Bulan ke – 3 PHK		$5 \text{ juta} \times 45\% = 2.250.000$
Tahun ke – 4	12 juta	$(12 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 8.208.000$	Bulan ke – 4 PHK		$5 \text{ juta} \times 25\% = 1.250.000$
Tahun ke – 5	14 juta	$(14 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 9.576.000$	Bulan ke – 5 PHK		$5 \text{ juta} \times 25\% = 1.250.000$
Tahun ke – 6	16 juta	$(16 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 10.944.000$	Bulan ke – 6 PHK		$5 \text{ juta} \times 25\% = 1.250.000$
Tahun ke – 7	18 juta	$(18 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 12.312.000$			
Tahun ke – 8	20 juta	$(20 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 13.680.000$			
Tahun ke – 9	22 juta	$(22 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 15.048.000$			
Tahun ke – 10	24 juta	$(24 \text{ juta} \times 5,7\%) \times 12 = 16.416.000$			
Total		102.600.000,-			9.500.000,-

Setelah melihat kedua tabel tersebut ternyata jumlah uang JHT Amir sangat besar yakni Rp. 102.600.000,- sedangkan jumlah uang JKPNya sangat kecil yakni hanya Rp. 9.500.000,-. Tentu saja jumlah JKP sekecil itu sangat tidak layak menggantikan jumlah JHT. Jumlah uang JHT tersebut belum ditambah dengan pengembangan. Masalah lainnya adalah pekerja yang *resign* tidak mendapat uang JKP. Realita ketenagakerjaan yang terjadi adalah perusahaan membuat pekerjanya seolah – olah *resign* bukan PHK guna menghindari kewajiban memberi pesangon kepada pekerjanya. Bagi pekerja *resign* berusia di bawah 56 tahun, adanya Peraturan JHT Baru bak sudah jatuh tertimpa tangga karena untuk mendapat uang JHT mereka harus menunggu hingga berusia 56 tahun, tidak mendapat pesangon dari perusahaan, dan juga tidak mendapat uang JKP.

ⁱ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

ⁱⁱ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

ⁱⁱⁱ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan